



P U T U S A N
Nomor 112/Pid.B/2021/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Nazeli Rakhman bin Alm. Syahman;**
2. Tempat lahir : Amuntai;
3. Umur/ tanggal lahir : 51 Tahun / 5 Agustus 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Bina Brata Blok F Nomor 10, RT 029, RW 003, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan/ Jalan Simpang Ulin, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada tanggal 24 Maret 2021

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;

Terdakwa menghadap ke persidangan sendiri, dan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 112/Pid.B/2021/PN Tjg tanggal 3 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2021/PN Tjg tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Nazeli Rakhman Bin (Alm) Syahman bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Primair Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Nazeli Rakhman Bin (Alm) Syahman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Type Terios 1,5 XM/T warna Coklat Metalik Nopol: DA 1893 KG, Noka: MHKG8FA1JLK014268, Nosin: 2NRG503794 A.n Mariah.Dikembalikan kepada saksi korban Patrick Surya Bin Rahmadi.
- 1 (satu) buah KTP An. Nazeli Rakhman
Dikembalikan kepada terdakwa Nazeli Rakhman Bin (Alm) Syahman.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon diberikan Putusan yang seadil-adilnya, dan apabila Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya, dan merupakan seorang tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Nazeli Rakhman Bin (Alm) Syahman pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Hotel Camelia, tepatnya di Jalan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban Patrick Surya Bin Rahmadi memiliki 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Type Terios 1.5 X M/T Warna Coklat Metalik Tahun 2020 Nomor Rangka : MHKG8FA1JLK014268 Nomor Mesin : 2NRG503794 an. Mariah, kemudian saksi korban menggadaikannya ke saksi Salahudin Als Bowo Bin Tamrin dengan harga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dikarenakan pada saat itu saksi korban sedang membutuhkan uang untuk biaya pengobatan orang tua saksi korban yang sedang sakit.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 saksi korban menawarkan/memposting di media sosial yaitu Facebook dimana 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Type Terios 1.5 X M/T Warna Coklat Metalik Tahun 2020 Nomor Rangka : MHKG8FA1JLK014268 Nomor Mesin : 2NRG503794 an. Mariah miliknya akan di take overkan, kemudian dari postingan facebook tersebut, saudara Muhammad Efendi Als Amat Jabul (DPO) menghubungi terdakwa dan menjelaskan bahwa saksi korban hendak menjual take over 1 (satu) buah mobil roda 4 Merk Daihatsu Type Terios 1,5 XM/T dimana pemilik mobil berada di Kab. Tapin, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saudara Muhammad Efendi dan saudara Sasar Pjm (DPO) bersepakat untuk berpura-pura membeli mobil tersebut dan selanjutnya mematah / menjual kembali mobil tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan saksi korban, selanjutnya saudara Amat meminta terdakwa untuk menyiapkan berkas administrasi (Foto Copy KTP, Kartu keluarga dan NPWP) untuk membeli mobil tersebut, setelah semua administrasi lengkap selanjutnya terdakwa menelepon saksi korban kemudian saksi korban mempersilahkan terdakwa untuk bertemu dengan saksi korban di rumahnya tepatnya di Jalan Gubernur H. Aberani Sulaiman, RT.011, RW.002, Desa Rantau Kiwa, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saudara Muhammad Efendi dan saudara Sasar Pjm berangkat ke rumah korban, saat bertemu di rumah saksi korban, saksi korban bercerita bahwa mobil TERIOS berada di Kabupaten Tabalong karena menjadi jaminan hutang/gadai kepada saksi BOWO dengan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan apabila transaksi berhasil maka mobil tersebut akan saksi over kreditkan ke terdakwa, namun terdakwa mencoba menawarkan harga yang ditawarkan oleh saksi korban seharga Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan disetujui oleh saksi korban.

- Bahwa saksi korban juga menjelaskan ada tunggakan pembayaran angsuran mobil selama 1 (satu) bulan yang belum saksi korban bayar pada pihak pembiayaan dimana biaya angsuran mobil perbulan yang harus dibayar ke pembiayaan adalah sebesar Rp.4.900.000 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), kemudian terdakwa bersedia untuk menyelesaikan/membayar tunggakan cicilan mobil tersebut, asalkan saksi korban bersedia menjual mobil tersebut dengan harga Rp.55.000.000 (Lima Puluh Lima Juta Rupiah), saksi korban pun bersedia menjual mobil kepada terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 wita, saksi korban, terdakwa, saudara Muhammad Efendi dan saudara Sasar Pjm berangkat ke tanjung dan menemui saksi Bowo di Hotel Camelia Tanjung, selanjutnya saksi korban meminta terdakwa untuk membayar uang pembelian mobil dan menyerahkan kepada nama Bowo untuk pembayaran gadai, pembayaran gadai tersebut dibayar bertahap oleh terdakwa, pertama pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 terdakwa membayar/menyerahkan uang cash sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Bowo, kedua keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 terdakwa membayar/menyerahkan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer antar bank ke rekening pribadi saksi Bowo, dan sisanya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayar oleh saksi korban dengan cara transfer antar bank ke rekening pribadi saksi Bowo, setelah uang gadai dibayarkan/diserahkan kepada saksi Bowo selanjutnya kunci mobil Terios saksi korban serahkan kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa mencoba meyakinkan saksi korban dengan berpura-pura mengajak saksi korban untuk bersama-sama datang ke kantor pembiayaan pada tanggal 02 Januari 2021 untuk penyelesaian tunggakan mobil serta melaporkan perihal take over tersebut namun pada kenyataannya hal ini tidak dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saat itu saksi korban masih belum yakin/ragu dan terus menanyakan kepada terdakwa perihal penyelesaian pembayaran tunggakan mobil pada pihak pembiayaan, selanjutnya terdakwa kembali meyakinkan korban

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengajak korban dan menunjukan rumah keluarga terdakwa yang berada di Jl. Simpang Ulin I, Rt. 15, No.3 D, Kecamatan Banjarmasin Timur, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai jaminan bahwa terdakwa tidak akan lari jika kalau ada masalah perihal angsuran mobil dikemudian hari untuk lebih meyakinkan saksi korban agar bersedia menjual mobil tersebut terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut akan terdakwa gunakan sendiri.

- Selanjutnya pada tanggal 02 Januari 2021 saksi korban mencoba menelfon terdakwa untuk menanyakan perihal penyelesaian tunggakan kepada pihak pembiayaan akan tetapi nomor Handphone terdakwa tidak aktif, kemudian saksi korban bersama istri saksi korban nama Mariah datang ke kantor pembiayaan dari mobil tersebut untuk melaporkan perihal tunggakan mobil, yang mana saksi korban mendapat informasi bahwa tidak ada sama sekali orang datang ke kantor pembiayaan untuk membayar tunggakan dan denda dari 1 (satu) buah mobil Terios tersebut, serta menurut pihak pembiayaan terdakwa telah diblacklist karena ada beberapa pengalihan/take over unit mobil atas nama terdakwa yang menunggak/ tidak dibayar.
- Bahwa yang membuat saksi korban yakin dan percaya sehingga saksi korban bersedia untuk menjual 1 (satu) buah mobil Terios tersebut adalah saat membeli mobil saksi korban terdakwa berpura-pura menjelaskan pekerjaan terdakwa adalah anggota Polri terdakwa juga meyakinkan saksi korban dengan mengajak korban dan menunjukan rumah keluarga terdakwa yang berada di Jl. Simpang Ulin I, Rt. 15, No.3 D, Kecamatan Banjarmasin Timur, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai jaminan bahwa terdakwa tidak akan lari jika kalau ada masalah perihal angsuran mobil dikemudian hari, selain itu terdakwa juga berpura-pura mengatakan bahwa mobil tersebut akan terdakwa gunakan sendiri sehingga saksi korban bersedia dan percaya untuk menjual mobil tersebut pada terdakwa, kenyataannya terdakwa sudah diberhentikan dengan tidak hormat dari anggota Polri sejak tahun 2011.
- Bahwa setelah terdakwa mentake over mobil Terios tersebut dari saksi korban hingga saat ini terdakwa tidak pernah membayar angsuran maupun denda tunggakan dari mobil tersebut.
- Bahwa mobil saksi korban tersebut kemudian dijual oleh saudara Muhammad Efendi kepada seseorang di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Utara, kemudian saudara Sasar Pjm ada memberi terdakwa uang sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) sebagai pembagian keuntungan, uang tersebut habis terdakwa pakai/gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Patrick Surya Bin Rahmadi mengalami kerugian sebesar Rp. 89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah) saksi korban juga mendapat teguran dan denda dari pihak lesing/pembiayaan sebesar Rp. 480.000 (Empat ratus delapan puluh ribu).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa Nazeli Rakhman Bin (Alm) Syahman pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan kesatu diatas, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban Patrick Surya Bin Rahmadi memiliki 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Type Terios 1.5 X M/T Warna Coklat Metalik Tahun 2020 Nomor Rangka : MHKG8FA1JLK014268 Nomor Mesin : 2NRG503794 an. Mariah, kemudian saksi korban menggadaikannya ke saksi Salahudin Als Bowo Bin Tamrin dengan harga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dikarenakan pada saat itu saksi korban sedang membutuhkan uang untuk biaya pengobatan orang tua saksi korban yang sedang sakit.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 saksi korban menawarkan/memposting di media sosial yaitu Facebook dimana 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Type Terios 1.5 X M/T Warna Coklat Metalik Tahun 2020 Nomor Rangka : MHKG8FA1JLK014268 Nomor Mesin : 2NRG503794 an. Mariah miliknya akan di take overkan, kemudian dari postingan facebook tersebut, saudara Muhammad Efendi Als Amat Jabul (DPO) menghubungi terdakwa dan menjelaskan bahwa saksi korban hendak menjual take over 1 (satu) buah mobil roda 4 Merk Daihatsu Type Terios 1,5 XM/T dimana pemilik mobil berada di Kab. Tapin, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saudara Muhammad Efendi dan saudara Sasar PJM (DPO) bersepakat untuk berpura-pura membeli mobil tersebut dan selanjutnya mematah / menjual kembali mobil tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan saksi korban, selanjutnya saudara Amat meminta terdakwa untuk menyiapkan berkas administrasi (Foto Copy KTP, Kartu keluarga dan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NPWP) untuk membeli mobil tersebut, setelah semua administrasi lengkap selanjutnya terdakwa menelepon saksi korban kemudian saksi korban mempersilahkan terdakwa untuk bertemu dengan saksi korban di rumahnya tepatnya di Jalan Gubernur H. Aberani Sulaiman, RT.011, RW.002, Desa Rantau Kiwa, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan.

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saudara Muhammad Efendi dan saudara Sasar PJM berangkat ke rumah korban, saat bertemu di rumah saksi korban, saksi korban bercerita bahwa mobil Terios berada di Kabupaten Tabalong karena menjadi jaminan hutang/gadai kepada saksi Bowo dengan harga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan apabila transaksi berhasil maka mobil tersebut akan saksi over kreditkan ke terdakwa, namun terdakwa mencoba menawar harga yang ditawarkan oleh saksi korban seharga Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan disetujui oleh saksi korban.
- Bahwa saksi korban juga menjelaskan ada tunggakan pembayaran angsuran mobil selama 1 (satu) bulan yang belum saksi korban bayar pada pihak pembiayaan dimana biaya angsuran mobil perbulan yang harus dibayar ke pembiayaan adalah sebesar Rp.4.900.000 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), kemudian terdakwa bersedia untuk menyelesaikan/membayar tunggakan cicilan mobil tersebut, asalkan saksi korban bersedia menjual mobil tersebut dengan harga Rp.55.000.000 (Lima Puluh Lima Juta Rupiah), saksi korban pun bersedia menjual mobil kepada terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 wita, saksi korban, terdakwa, saudara Muhammad Efendi dan saudara Sasar PJM berangkat ke tanjung dan menemui saksi Bowo di Hotel Camelia Tanjung, selanjutnya saksi korban meminta terdakwa untuk membayar uang pembelian mobil dan menyerahkan kepada nama Bowo untuk pembayaran gadai, pembayaran gadai tersebut dibayar bertahap oleh terdakwa, pertama pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 terdakwa membayar/menyerahkan uang cash sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Bowo, kedua keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 terdakwa membayar/menyerahkan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer antar bank ke rekening pribadi saksi Bowo, dan sisanya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayar oleh saksi korban dengan cara transfer antar bank ke rekening pribadi saksi Bowo, setelah uang gadai dibayarkan/diserahkan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Bowo selanjutnya kunci mobil Terios saksi korban serahkan kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa mencoba meyakinkan saksi korban dengan berpura-pura mengajak saksi korban untuk bersama-sama datang ke kantor pembiayaan pada tanggal 02 Januari 2021 untuk penyelesaian tunggakan mobil serta melaporkan perihal take over tersebut namun pada kenyataannya hal ini tidak dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saat itu saksi korban masih belum yakin/ragu dan terus menanyakan kepada terdakwa perihal penyelesaian pembayaran tunggakan mobil pada pihak pembiayaan, selanjutnya terdakwa kembali meyakinkan korban dengan mengajak korban dan menunjukan rumah keluarga terdakwa yang berada di Jl. Simpang Ulin I, Rt. 15, No.3 D, Kecamatan Banjarmasin Timur, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai jaminan bahwa terdakwa tidak akan lari jika kalau ada masalah perihal angsuran mobil dikemudian hari untuk lebih meyakinkan saksi korban agar bersedia menjual mobil tersebut terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut akan terdakwa gunakan sendiri.
- Selanjutnya pada tanggal 02 Januari 2021 saksi korban mencoba menelfon terdakwa untuk menanyakan perihal penyelesaian tunggakan kepada pihak pembiayaan akan tetapi nomor Handphone terdakwa tidak aktif, kemudian saksi korban bersama istri saksi korban nama Mariah datang ke kantor pembiayaan dari mobil tersebut untuk melaporkan perihal tunggakan mobil, yang mana saksi korban mendapat informasi bahwa tidak ada sama sekali orang datang ke kantor pembiayaan untuk membayar tunggakan dan denda dari 1 (satu) buah mobil Terios tersebut, serta menurut pihak pembiayaan terdakwa telah diblacklist karena ada beberapa pengalihan/take over unit mobil atas nama terdakwa yang menunggak/ tidak dibayar.
- Bahwa yang membuat saksi korban yakin dan percaya sehingga saksi korban bersedia untuk menjual 1 (satu) buah mobil Terios tersebut adalah saat membeli mobil saksi korban terdakwa berpura-pura menjelaskan pekerjaan terdakwa adalah anggota Polri terdakwa juga meyakinkan saksi korban dengan mengajak korban dan menunjukan rumah keluarga terdakwa yang berada di Jl. Simpang Ulin I, Rt. 15, No.3 D, Kecamatan Banjarmasin Timur, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai jaminan bahwa terdakwa tidak akan lari jika kalau ada masalah perihal angsuran mobil dikemudian hari, selain itu terdakwa juga berpura-pura mengatakan bahwa mobil tersebut akan terdakwa gunakan sendiri sehingga saksi korban bersedia dan percaya untuk menjual mobil tersebut pada terdakwa, kenyataannya terdakwa sudah diberhentikan dengan tidak hormat dari anggota Polri sejak tahun 2011.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa mentake over mobil Terios tersebut dari saksi korban hingga saat ini terdakwa tidak pernah membayar angsuran maupun denda tunggakan dari mobil tersebut.
- Bahwa mobil saksi korban tersebut kemudian dijual oleh saudara Muhammad Efendi kepada seseorang di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Utara, kemudian saudara Sasar PJM ada memberi terdakwa uang sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) sebagai pembagian keuntungan, uang tersebut habis terdakwa pakai/gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Patrick Surya Bin Rahmadi mengalami kerugian sebesar Rp. 89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah) saksi korban juga mendapat teguran dan denda dari pihak lesing/pembiayaan sebesar Rp. 480.000 (Empat ratus delapan puluh ribu).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Nazeli Rakhman Bin (Alm) Syahman pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan kesatu diatas, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain milik saksi korban Patrick Surya Bin Rahmadi, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban Patrick Surya Bin Rahmadi memiliki 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Type Terios 1.5 X M/T Warna Coklat Metalik Tahun 2020 Nomor Rangka : MHKG8FA1JLK014268 Nomor Mesin : 2NRG503794 an. Mariah, kemudian saksi korban menggadaikannya ke saksi Salahudin Als Bowo Bin Tamrin dengan harga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dikarenakan pada saat itu saksi korban sedang membutuhkan uang untuk biaya pengobatan orang tua saksi korban yang sedang sakit.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 saksi korban menawarkan/memposting di media sosial yaitu Facebook dimana 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Type Terios 1.5 X M/T Warna Coklat Metalik Tahun 2020 Nomor Rangka : MHKG8FA1JLK014268 Nomor Mesin : 2NRG503794 an. Mariah miliknya akan di take overkan, kemudian dari postingan facebook

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, saudara Muhammad Efendi Als Amat Jabul (DPO) menghubungi terdakwa dan menjelaskan bahwa saksi korban hendak menjual take over 1 (satu) buah mobil roda 4 Merk Daihatsu Type Terios 1,5 XM/T dimana pemilik mobil berada di Kab. Tapin, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saudara Muhammad Efendi dan saudara Sasar PJM (DPO) bersepakat untuk berpura-pura membeli mobil tersebut dan selanjutnya mematah / menjual kembali mobil tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan saksi korban, selanjutnya saudara Amat meminta terdakwa untuk menyiapkan berkas administrasi (Foto Copy KTP, Kartu keluarga dan NPWP) untuk membeli mobil tersebut, setelah semua administrasi lengkap selanjutnya terdakwa menelepon saksi korban kemudian saksi korban mempersilahkan terdakwa untuk bertemu dengan saksi korban di rumahnya tepatnya di Jalan Gubernur H. Aberani Sulaiman, RT.011, RW.002, Desa Rantau Kiwa, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan.

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saudara Muhammad Efendi dan saudara Sasar PJM berangkat ke rumah korban, saat bertemu di rumah saksi korban, saksi korban bercerita bahwa mobil Terios berada di Kabupaten Tabalong karena menjadi jaminan hutang/gadai kepada saksi Bowo dengan harga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan apabila transaksi berhasil maka mobil tersebut akan saksi over kreditkan ke terdakwa, namun terdakwa mencoba menawar harga yang ditawarkan oleh saksi korban seharga Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan disetujui oleh saksi korban.
- Bahwa saksi korban juga menjelaskan ada tunggakan pembayaran angsuran mobil selama 1 (satu) bulan yang belum saksi korban bayar pada pihak pembiayaan dimana biaya angsuran mobil perbulan yang harus dibayar ke pembiayaan adalah sebesar Rp.4.900.000 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), kemudian terdakwa bersedia untuk menyelesaikan/membayar tunggakan cicilan mobil tersebut, asalkan saksi korban bersedia menjual mobil tersebut dengan harga Rp.55.000.000 (Lima Puluh Lima Juta Rupiah), saksi korban pun bersedia menjual mobil kepada terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 wita, saksi korban, terdakwa, saudara Muhammad Efendi dan saudara Sasar PJM berangkat ke tanjung dan menemui saksi Bowo di Hotel Camelia Tanjung, selanjutnya saksi korban meminta terdakwa untuk membayar uang pembelian mobil dan menyerahkan kepada nama Bowo untuk pembayaran

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadai, pembayaran gadai tersebut dibayar bertahap oleh terdakwa, pertama pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 terdakwa membayar/menyerahkan uang cash sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Bowo, kedua keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 terdakwa membayar/menyerahkan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer antar bank ke rekening pribadi saksi Bowo, dan sisanya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayar oleh saksi korban dengan cara transfer antar bank ke rekening pribadi saksi Bowo, setelah uang gadai dibayarkan/diserahkan kepada saksi Bowo selanjutnya kunci mobil Terios saksi korban serahkan kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa mencoba meyakinkan saksi korban dengan mengajak saksi korban untuk bersama-sama datang ke kantor pembiayaan pada tanggal 02 Januari 2021 untuk penyelesaian tunggakan mobil serta melaporkan perihal take over tersebut namun pada kenyataannya hal ini tidak dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saat itu saksi korban masih belum yakin/ragu dan terus menanyakan kepada terdakwa perihal penyelesaian pembayaran tunggakan mobil pada pihak pembiayaan, selanjutnya terdakwa kembali meyakinkan korban dengan mengajak korban dan menunjukan rumah keluarga terdakwa yang berada di Jl. Simpang Ulin I, Rt. 15, No.3 D, Kecamatan Banjarmasin Timur, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai jaminan bahwa terdakwa tidak akan lari jika kalau ada masalah perihal angsuran mobil dikemudian hari untuk lebih meyakinkan saksi korban agar bersedia menjual mobil tersebut terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut akan terdakwa gunakan sendiri.
- Selanjutnya pada tanggal 02 Januari 2021 saksi korban mencoba menelfon terdakwa untuk menanyakan perihal penyelesaian tunggakan kepada pihak pembiayaan akan tetapi nomor Handphone terdakwa tidak aktif, kemudian saksi korban bersama istri saksi korban nama Mariah datang ke kantor pembiayaan dari mobil tersebut untuk melaporkan perihal tunggakan mobil, yang mana saksi korban mendapat informasi bahwa tidak ada sama sekali orang datang ke kantor pembiayaan untuk membayar tunggakan dan denda dari 1 (satu) buah mobil Terios tersebut, serta menurut pihak pembiayaan terdakwa telah diblacklist karena ada beberapa pengalihan/take over unit mobil atas nama terdakwa yang menunggak/ tidak dibayar.
- Bahwa yang membuat saksi korban yakin dan percaya sehingga saksi korban bersedia untuk menjual 1 (satu) buah mobil Terios tersebut adalah saat membeli mobil saksi korban terdakwa berpura-pura menjelaskan

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan terdakwa adalah anggota Polri terdakwa juga meyakinkan saksi korban dengan mengajak korban dan menunjukan rumah keluarga terdakwa yang berada di Jl. Simpang Ulin I, Rt. 15, No.3 D, Kecamatan Banjarmasin Timur, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai jaminan bahwa terdakwa tidak akan lari jika kalau ada masalah perihal angsuran mobil dikemudian hari, selain itu terdakwa juga berpura-pura mengatakan bahwa mobil tersebut akan terdakwa gunakan sendiri sehingga saksi korban bersedia dan percaya untuk menjual mobil tersebut pada terdakwa, kenyataanya terdakwa sudah diberhentikan dengan tidak hormat dari anggota Polri sejak tahun 2011.

- Bahwa setelah terdakwa mentake over mobil Terios tersebut dari saksi korban hingga saat ini terdakwa tidak pernah membayar angsuran maupun denda tunggakan dari mobil tersebut.
- Bahwa mobil saksi korban tersebut kemudian dijual oleh saudara Muhammad Efendi kepada seseorang di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Utara, kemudian saudara Sasar PJM ada memberi terdakwa uang sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) sebagai pembagian keuntungan, uang tersebut habis terdakwa pakai/gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Patrick Surya Bin Rahmadi mengalami kerugian sebesar Rp. 89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah) saksi korban juga mendapat teguran dan denda dari pihak lesing/pembiayaan sebesar Rp. 480.000 (Empat ratus delapan puluh ribu).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa Nazeli Rakhman Bin (Alm) Syahman pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan kesatu diatas, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain milik saksi korban Patrick Surya Bin Rahmadi, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban Patrick Surya Bin Rahmadi memiliki 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Type Terios 1.5 X M/T Warna Coklat Metalik Tahun 2020 Nomor Rangka : MHKG8FA1JLK014268 Nomor Mesin : 2NRG503794 an. Mariah, kemudian saksi korban menggadaikannya ke saksi Salahudin Als Bowo Bin Tamrin dengan harga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan pada saat itu saksi korban sedang membutuhkan uang untuk biaya pengobatan orang tua saksi korban yang sedang sakit.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 saksi korban menawarkan/memposting di media sosial yaitu Facebook dimana 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Type Terios 1.5 X M/T Warna Coklat Metalik Tahun 2020 Nomor Rangka : MHKG8FA1JLK014268 Nomor Mesin : 2NRG503794 an. Mariah miliknya akan di take overkan, kemudian dari postingan facebook tersebut, saudara Muhammad Efendi Als Amat Jabul (DPO) menghubungi terdakwa dan menjelaskan bahwa saksi korban hendak menjual take over 1 (satu) buah mobil roda 4 Merk Daihatsu Type Terios 1,5 XM/T dimana pemilik mobil berada di Kab. Tapin, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saudara Muhammad Efendi dan saudara Sasar PJM (DPO) bersepakat untuk berpura-pura membeli mobil tersebut dan selanjutnya mematah / menjual kembali mobil tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan saksi korban, selanjutnya saudara Amat meminta terdakwa untuk menyiapkan berkas administrasi (Foto Copy KTP, Kartu keluarga dan NPWP) untuk membeli mobil tersebut, setelah semua administrasi lengkap selanjutnya terdakwa menelepon saksi korban kemudian saksi korban mempersilahkan terdakwa untuk bertemu dengan saksi korban di rumahnya tepatnya di Jalan Gubernur H. Aberani Sulaiman, RT.011, RW.002, Desa Rantau Kiwa, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saudara Muhammad Efendi dan saudara Sasar PJM berangkat ke rumah korban, saat bertemu di rumah saksi korban, saksi korban bercerita bahwa mobil Terios berada di Kabupaten Tabalong karena menjadi jaminan hutang/gadai kepada saksi Bowo dengan harga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan apabila transaksi berhasil maka mobil tersebut akan saksi over kreditkan ke terdakwa, namun terdakwa mencoba menawar harga yang ditawarkan oleh saksi korban seharga Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan disetujui oleh saksi korban.
- Bahwa saksi korban juga menjelaskan ada tunggakan pembayaran angsuran mobil selama 1 (satu) bulan yang belum saksi korban bayar pada pihak pembiayaan dimana biaya angsuran mobil perbulan yang harus dibayar ke pembiayaan adalah sebesar Rp.4.900.000 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), kemudian terdakwa bersedia untuk menyelesaikan/membayar

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tunggakan cicilan mobil tersebut, asalkan saksi korban bersedia menjual mobil tersebut dengan harga Rp.55.000.000 (Lima Puluh Lima Juta Rupiah), saksi korban pun bersedia menjual mobil kepada terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 wita, saksi korban, terdakwa, saudara Muhammad Efendi dan saudara Sasar PJM berangkat ke tanjung dan menemui saksi Bowo di Hotel Camelia Tanjung, selanjutnya saksi korban meminta terdakwa untuk membayar uang pembelian mobil dan menyerahkan kepada nama Bowo untuk pembayaran gadai, pembayaran gadai tersebut dibayar bertahap oleh terdakwa, pertama pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 terdakwa membayar/menyerahkan uang cash sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Bowo, kedua keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 terdakwa membayar/menyerahkan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer antar bank ke rekening pribadi saksi Bowo, dan sisanya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayar oleh saksi korban dengan cara transfer antar bank ke rekening pribadi saksi Bowo, setelah uang gadai dibayarkan/diserahkan kepada saksi Bowo selanjutnya kunci mobil Terios saksi korban serahkan kepada terdakwa.
 - Bahwa terdakwa mencoba meyakinkan saksi korban dengan mengajak saksi korban untuk bersama-sama datang ke kantor pembiayaan pada tanggal 02 Januari 2021 untuk penyelesaian tunggakan mobil serta melaporkan perihal take over tersebut namun pada kenyataannya hal ini tidak dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa saat itu saksi korban masih belum yakin/ragu dan terus menanyakan kepada terdakwa perihal penyelesaian pembayaran tunggakan mobil pada pihak pembiayaan, selanjutnya terdakwa kembali meyakinkan korban dengan mengajak korban dan menunjukan rumah keluarga terdakwa yang berada di Jl. Simpang Ulin I, Rt. 15, No.3 D, Kecamatan Banjarmasin Timur, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai jaminan bahwa terdakwa tidak akan lari jika kalau ada masalah perihal angsuran mobil dikemudian hari untuk lebih meyakinkan saksi korban agar bersedia menjual mobil tersebut terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut akan terdakwa gunakan sendiri.
 - Selanjutnya pada tanggal 02 Januari 2021 saksi korban mencoba menelfon terdakwa untuk menanyakan perihal penyelesaian tunggakan kepada pihak pembiayaan akan tetapi nomor Handphone terdakwa tidak aktif, kemudian saksi korban bersama istri saksi korban nama Mariah datang ke kantor pembiayaan dari mobil tersebut untuk melaporkan perihal tunggakan mobil,

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



yang mana saksi korban mendapat informasi bahwa tidak ada sama sekali orang datang ke kantor pembiayaan untuk membayar tunggakan dan denda dari 1 (satu) buah mobil Terios tersebut, serta menurut pihak pembiayaan terdakwa telah diblacklist karena ada beberapa pengalihan/take over unit mobil atas nama terdakwa yang menunggak/ tidak dibayar.

- Bahwa yang membuat saksi korban yakin dan percaya sehingga saksi korban bersedia untuk menjual 1 (satu) buah mobil Terios tersebut adalah saat membeli mobil saksi korban terdakwa berpura-pura menjelaskan pekerjaan terdakwa adalah anggota Polri terdakwa juga meyakinkan saksi korban dengan mengajak korban dan menunjukan rumah keluarga terdakwa yang berada di Jl. Simpang Ulin I, Rt. 15, No.3 D, Kecamatan Banjarmasin Timur, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai jaminan bahwa terdakwa tidak akan lari jika kalau ada masalah perihal angsuran mobil dikemudian hari, selain itu terdakwa juga berpura-pura mengatakan bahwa mobil tersebut akan terdakwa gunakan sendiri sehingga saksi korban bersedia dan percaya untuk menjual mobil tersebut pada terdakwa, kenyataannya terdakwa sudah diberhentikan dengan tidak hormat dari anggota Polri sejak tahun 2011.
- Bahwa setelah terdakwa mentake over mobil Terios tersebut dari saksi korban hingga saat ini terdakwa tidak pernah membayar angsuran maupun denda tunggakan dari mobil tersebut.
- Bahwa mobil saksi korban tersebut kemudian dijual oleh saudara Muhammad Efendi kepada seseorang di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Utara, kemudian saudara Sasar PJM ada memberi terdakwa uang sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) sebagai pembagian keuntungan, uang tersebut habis terdakwa pakai/gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Patrick Surya Bin Rahmadi mengalami kerugian sebesar Rp. 89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah) saksi korban juga mendapat teguran dan denda dari pihak lesing/pembiayaan sebesar Rp. 480.000 (Empat ratus delapan puluh ribu).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Patrick Surya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penipuan *take over* kredit mobil Daihatsu Terios dengan nomor polisi DA 1893 KG yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 WITA di Hotel Camelia yang beralamat di Jalan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada bulan April 2020 Saksi membeli 1 (satu) buah mobil Daihatsu Terios warna coklat metalik dengan nomor polisi DA 1893 KG atas nama Mariah seharga Rp236.000.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah) secara kredit dengan uang muka sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan cicilan per bulan sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada bulan November 2020 karena sedang membutuhkan uang, Saksi menggadaikan mobil Daihatsu Terios tersebut kepada Saksi Salahudin alias Bowo dengan nominal gadai sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2020, Saksi meminta tolong kepada seorang teman untuk mencari orang yang bersedia *take over* kredit mobil Daihatsu Terios milik Saksi, lalu 2 (dua) hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi dan menyatakan berminat untuk *take over* kredit mobil Daihatsu Terios milik Saksi, kemudian Saksi dan Terdakwa sepakat untuk bertemu di rumah Saksi yang berada di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan;
- Bahwa setelah Saksi, dan Terdakwa bertemu, Terdakwa sepakat untuk *take over* kredit mobil Daihatsu Terios milik Saksi seharga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian Terdakwa akan membayar tunggakan kredit sebulan terakhir sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) yang belum dibayar oleh Saksi;
- Bahwa Saksi kemudian menjelaskan kepada Terdakwa bahwa mobil Daihatsu Terios milik Saksi tersebut masih berada di Kabupaten Tabalong, karena sedang digadaikan oleh Saksi kepada Saksi Salahudin alias Bowo, lalu Terdakwa dan Saksi sepakat untuk bersama-sama menemui Saksi Salahudin alias Bowo untuk menebus gadai tersebut;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi bertemu dengan Terdakwa, dan Saksi Salahudin alias Bowo di Hotel Camelia;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembayaran *take over* mobil sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian langsung diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Salahudin alias Bowo untuk menebus gadai mobil tersebut disertai dengan uang tambahan dari Saksi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa sepakat untuk bertemu di kantor *leasing* pada tanggal 2 Januari 2021 untuk melaporkan *take over* mobil tersebut kepada *leasing* sekaligus Terdakwa akan membayarkan tunggakan kredit sebulan terakhir sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) yang belum dibayar oleh Saksi lalu mobil Daihatsu Terios tersebut dibawa pergi oleh Terdakwa;
 - Bahwa saat itu Saksi percaya jika Terdakwa pasti akan menepati janjinya untuk bertemu di kantor *leasing* pada tanggal 2 Januari 2021 karena Terdakwa adalah seorang anggota kepolisian;
 - Bahwa pada tanggal 2 Januari 2021, Saksi menelepon nomor *handphone* Terdakwa, tetapi ternyata nomor tersebut tidak aktif, lalu Saksi bersama dengan Saksi Mariah pergi ke kantor *leasing*, dan sesampainya di kantor *leasing* mendapatkan informasi jika tidak ada orang yang membayarkan kredit sebulan terakhir sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) yang belum dibayar oleh Saksi;
 - Bahwa kemudian Saksi kembali berusaha menghubungi nomor *handphone* Terdakwa, tetapi ternyata nomor tersebut selalu tidak aktif sehingga Saksi tidak dapat menghubungi Terdakwa, kemudian pada tanggal 14 Januari 2021 Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 31 Januari, Saksi membayar kredit sebulan terakhir sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) yang belum dibayar oleh Saksi beserta denda dari *leasing* sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa setelah itu Saksi masih membayar angsuran sebanyak 2 (dua) kali lagi masing-masing sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Type Terios 1,5 XM/T warna Coklat Metalik Nopol: DA 1893 KG, Noka: MHKG8FA1JLK014268, Nosin: 2NRG503794 A.n Mariah adalah mobil yang telah dilakukan *take over* kredit oleh Saksi kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan fotokopi kwitansi yang terlampir dalam berkas perkara adalah fotokopi kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dari

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kepada Saksi untuk membayar *take over* kredit mobil Daihatsu Terios;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan Saksi ada yang tidak benar karena Terdakwa tidak pernah menyatakan jika dirinya adalah seorang anggota kepolisian, karena Terdakwa telah berhenti dari dinas;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan memang Terdakwa pernah mengaku jika Terdakwa telah pensiun dini dari dinas kepolisian;

2. Saksi Mariah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penipuan *take over* kredit mobil Daihatsu Terios dengan nomor polisi DA 1893 KG yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Patrick Surya pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 WITA di Hotel Camelia yang beralamat di Jalan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi Patrick Surya memiliki 1 (satu) buah mobil Daihatsu Terios warna coklat metalik dengan nomor polisi DA 1893 KG;
- Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2020 karena sedang membutuhkan uang, Saksi Patrick Surya menggadaikan mobil Daihatsu Terios tersebut kepada Saksi Salahudin alias Bowo dengan nominal gadai sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2021, Saksi Patrick Surya menawarkan di media social Facebook untuk mencari orang yang bersedia *take over* kredit mobil Daihatsu Terios milik Saksi Patrick Surya tersebut, lalu Terdakwa menelepon Saksi Patrick Surya dan sepakat untuk bertemu di rumah Saksi yang berada di Kabupaten Tapin;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi Patrick Surya menjelaskan kepada Terdakwa jika mobil tersebut dengan digadaikan kepada Saksi Salahudin alias Bowo seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), lalu Terdakwa sepakat untuk *take over* kredit mobil Daihatsu Terios milik Saksi Patrick Surya seharga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang akan langsung digunakan untuk menebus gadai mobil kepada Saksi Salahudin alias Bowo;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2020 Saksi Patrick Surya pergi ke Kabupaten Tabalong untuk bertemu dengan Terdakwa, dan kembalinya dari Kabupaten Tabalong Saksi Patrick Surya

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



menceritakan kepada Saksi jika telah terjadi *take over* kredit mobil Daihatsu Terios dari Saksi Patrick Surya kepada Terdakwa yang mana Terdakwa telah menyerahkan uang miliknya sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) langsung kepada Saksi Salahudin alias Bowo, dan Saksi Patrick Surya juga telah menyerahkan uang miliknya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Salahudin alias Bowo guna menebus mobil Daihatsu Terios yang sedang digada;

- Bahwa Saksi Patrick Surya juga menceritakan jika pada tanggal 29 Desember 2020, Terdakwa telah melunasi biaya *take over* kredit mobil Daihatsu Terios dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi Salahudin alias Bowo untuk melunasi tebusan mobil Daihatsu Terios yang sebelumnya telah digadaikan oleh Saksi Patrick Surya kepada Saksi Salahudin alias Bowo, selanjutnya pembayaran *take over* kredit mobil Daihatsu Terios tersebut dibuatkan kwitansi;
- Bahwa saat itu Saksi Patrick Surya percaya jika Terdakwa pasti akan menepati janjinya untuk bertemu di kantor *leasing* pada tanggal 2 Januari 2021 karena Terdakwa adalah seorang pensiunan anggota kepolisian;
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2021, Saksi Patrick Surya menelepon nomor *handphone* Terdakwa, tetapi ternyata nomor tersebut tidak aktif, sehingga Saksi Patrick Surya tidak dapat menghubungi Terdakwa, kemudian pada tanggal 14 Januari 2021 Saksi Patrick Surya melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Type Terios 1,5 XM/T warna Coklat Metalik Nopol: DA 1893 KG, Noka: MHKG8FA1JLK014268, Nosin: 2NRG503794 A.n Mariah adalah mobil yang telah dilakukan *take over* kredit oleh Saksi Patrick Surya kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan fotokopi kwitansi yang terlampir dalam berkas perkara adalah fotokopi kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa kepada Saksi untuk membayar *take over* kredit mobil Daihatsu Terios;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan

Saksi sudah benar, dan tidak keberatan;

3. Saksi Salahudin alias Bowo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah *take over* kredit mobil Daihatsu Terios dengan nomor polisi DA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1893 KG yang dilakukan dari Saksi Patrick Surya kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 WITA di Hotel Camelia yang beralamat di Jalan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada tanggal 7 Oktober 2020 Saksi menerima gadai mobil Daihatsu Terios dengan nomor polisi DA 1893 KG dari Saksi Patrick Surya dengan nominal gadai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan perjanjian dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan gadai tersebut sudah akan ditebus oleh Saksi Patrick Surya;
 - Bahwa pada bulan Desember 2020, Saksi Patrick Surya menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa mobil Daihatsu Terios yang sedang digadaikan tersebut akan dilakukan *take over* yang mana uang pembayaran *take over* akan langsung digunakan oleh Saksi Patrick Surya untuk membayar gadai, kemudian Saksi dan Saksi Patrick Surya sepakat akan bertemu di tabalong pada tanggal 28 Desember 2020;
 - Bahwa pada tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WITA Saksi bertemu dengan Saksi Patrick Surya, dan Terdakwa di Hotel Camelia yang beralamat di Jalan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, lalu Saksi Patrick Surya mengatakan jika Terdakwa adalah orang yang akan melakukan *take over* mobil Daihatsu Terios miliknya;
 - Bahwa kemudian Saksi Patrick Surya meminta Terdakwa menyerahkan uang pembayaran *take over* kredit mobil langsung kepada Saksi untuk digunakan membayar gadai, dan meminta Saksi untuk menyerahkan mobil kepada Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi, dan Saksi Patrick Surya kemudian mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening bank milik Saksi;
 - Bahwa pada tanggal 29 Desember 2020, Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening bank milik Saksi, kemudian Saksi menyerahkan mobil Daihatsu Terios tersebut beserta kuncinya kepada Saksi Patrick Surya yang lalu menyerahkannya kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Type Terios 1,5 XM/T warna Coklat Metalik Nopol: DA 1893 KG, Noka: MHKG8FA1JLK014268, Nosin: 2NRG503794 A.n Mariah adalah mobil yang sebelumnya digadaikan oleh Saksi Patrick

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya kepada Saksi dan telah dilakukan *take over* kredit dari Saksi

Patrick Surya kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi sudah benar, dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah *take over* kredit mobil Daihatsu Terios dengan nomor polisi DA 1893 KG yang dilakukan dari Saksi Patrick Surya kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 WITA di Hotel Camelia yang beralamat di Jalan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapat informasi jika Saksi Patrick Surya mencari orang yang bersedia *take over* kredit mobil Daihatsu Terios dengan nomor polisi DA 1893 KG milik Saksi Patrick Surya, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Patrick Surya dan sepakat untuk bertemu di rumah Saksi Patrick Surya yang berada di Kabupaten Tapin;
- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi Patrick Surya, Terdakwa sepakat untuk melakukan *take over* kredit mobil Daihatsu Terios dengan nomor polisi DA 1893 KG milik Saksi Patrick Surya dengan harga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian Terdakwa akan membayar tunggakan kredit sebulan terakhir sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) yang belum dibayar oleh Saksi Patrick Surya, dan Saksi Patrick Surya bersama dengan Terdakwa akan melaporkan *take over* kredit mobil tersebut ke *leasing* pada tanggal 2 Januari 2021;
- Bahwa Saksi Patrick Surya kemudian menjelaskan kepada Terdakwa bahwa mobil Daihatsu Terios miliknya tersebut masih berada di Kabupaten Tabalong, karena sedang digadaikan oleh Saksi Patrick Surya kepada Saksi Salahudin alias Bowo, lalu Terdakwa dan Saksi Patrick Surya sepakat untuk bersama-sama menemui Saksi Salahudin alias Bowo untuk menebus gadai tersebut;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan Saksi Patrick Surya, dan Saksi Salahudin alias Bowo di Hotel Camelia kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai untuk pembayaran *take over* kredit mobil sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang kemudian langsung diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Salahudin alias Bowo untuk menebus gadai mobil tersebut disertai dengan uang tambahan dari Saksi Patrick Surya sebesar Rp5.000.000,00

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 29 Desember 2020 Terdakwa melunasi pembayaran *take over* kredit mobil dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening bank milik Saksi Salahudin alias Bowo;

- Bahwa selanjutnya Saksi Salahudin alias Bowo menyerahkan kunci mobil Daihatsu Terios tersebut kepada Saksi Patrick Surya yang kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa yang lalu membawa pergi mobil Daihatsu Terios tersebut;
- Bahwa kemudian mobil Daihatsu Terios tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk pergi berlibur bersama dengan keluarganya ke Surabaya, Jawa Timur yang mana pada saat sedang berlibur tersebut *handphone* milik Terdakwa terjatuh ketika sedang digunakan untuk berfoto di Jembatan Suramadu sehingga Terdakwa harus berganti nomor *handphone*;
- Bahwa kemudian Terdakwa tidak kunjung membayar angsuran kredit mobil Daihatsu Terios tersebut karena uang Terdakwa habis digunakan untuk berlibur, dan untuk keperluan lebaran, tetapi saat ini Terdakwa sudah memiliki uang untuk membayar angsuran mobil tersebut tetapi tidak dapat membayarkannya karena Terdakwa sedang berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Type Terios 1,5 XM/T warna Coklat Metalik Nopol: DA 1893 KG, Noka: MHKG8FA1JLK014268, Nosin: 2NRG503794 A.n Mariah;
2. 1 (satu) buat KTP An. Nazeli Rakhman;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Patrick Surya memiliki sebuah mobil Daihatsu Terios warna coklat metalik dengan nomor polisi DA 1893 KG yang dibeli secara kredit dengan cicilan per bulan sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2020 Saksi Patrick Surya menggadaikan mobil Daihatsu Terios yang masih dalam masa kredit tersebut kepada Saksi Salahudin alias Bowo dengan nominal gadai sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang mana uang gadai tersebut telah diterima oleh Saksi Patrick Surya;
- Bahwa kemudian pada bulan Desember 2020, Saksi Patrick Surya bertemu dengan Terdakwa di rumah Saksi Patrick Surya dan menyepakati jika Terdakwa akan melakukan *take over* kredit mobil tersebut dari Saksi Patrik Surya seharga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian Terdakwa akan membayar tunggakan kredit sebulan terakhir yang belum dibayar oleh Saksi Patrick Surya sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah), dan Saksi Patrick Surya bersama dengan Terdakwa akan melaporkan *take over* kredit mobil tersebut ke *leasing* pada tanggal 2 Januari 2021;

- Bahwa Saksi Patrick Surya kemudian menjelaskan kepada Terdakwa bahwa mobil Daihatsu Terios miliknya tersebut masih berada di Kabupaten Tabalong, karena sedang digadaikan oleh Saksi Patrick Surya kepada Saksi Salahudin alias Bowo, lalu Terdakwa dan Saksi Patrick Surya sepakat untuk bersama-sama menemui Saksi Salahudin alias Bowo untuk menebus gadai tersebut;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan Saksi Patrick Surya, dan Saksi Salahudin alias Bowo di Hotel Camelia kemudian Terdakwa membayar biaya *take over* sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan cara:
 1. Pada tanggal 28 Desember 2020 dengan uang tunai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada Saksi Salahudin alias Bowo;
 2. Pada tanggal 29 Desember 2020 dengan cara transfer uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening bank milik Saksi Salahudin alias Bowo;yang mana pembayaran tersebut tidak diserahkan kepada Saksi Patrick Surya melainkan kepada Saksi Salahudin alias Bowo karena uang pembayaran *take over* kredit mobil tersebut digunakan untuk membayar gadai mobil Daihatsu Terios yang sebelumnya digadai oleh Saksi Patrick Surya;
- Bahwa transaksi *take over* kredit mobil tersebut kemudian dibuatkan kwitansi tertanggal 29 Desember 2020 yang mana fotokopi kwitansi tersebut terlampir dalam berkas perkara yang isinya menyatakan bahwa Saksi Patrick Surya telah menerima dari Terdakwa uang sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran *take over* 1 (satu) unit mobil terios 2020 DA 1893 KG an. Mariah, Noka MHKG8FA1JLK014268 warna coklat metalik;
- Bahwa selanjutnya Saksi Salahudin alias Bowo menyerahkan kunci mobil Daihatsu Terios tersebut kepada Saksi Patrick Surya yang kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa yang lalu membawa pergi mobil Daihatsu Terios tersebut;
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2021, Saksi Patrick Surya menghubungi nomor *handphone* Terdakwa, tetapi ternyata nomor tersebut sudah tidak aktif

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, lalu Saksi Patrick Surya bersama dengan Saksi Mariah pergi ke kantor *leasing*, dan sesampainya di kantor *leasing* mendapatkan informasi jika tidak ada orang yang membayarkan kredit sebulan terakhir sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) yang belum dibayar oleh Saksi Patrick Surya;

- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Januari 2021 Saksi Patrick Surya melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Januari, Saksi Patrick Surya membayar kredit sebulan terakhir sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) yang belum dibayar oleh Saksi Patrick Surya beserta denda dari *leasing* sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan yang berbentuk alternatif subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang



dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Nazeli Rakhman bin Alm. Syahman lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini berfiat alternatif, hal ini terlihat dari kata “atau” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan diatas maka akan terpenuhi pula serangkaian perbuatan dalam rumusan unsur delik ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa pengertian menggerakkan atau membujuk adalah melakukan pengaruh terhadap seseorang, sehingga orang tersebut menurutnya untuk berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian atau melakukan sesuatu sebagaimana yang diminta oleh pelaku;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa awalnya pada bulan Desember 2020 Terdakwa dan Saksi Patrick Surya menyepakati bahwa Terdakwa akan melakukan *take over* kredit mobil Daihatsu Terios milik Saksi Patrick Surya dengan harga *take over* sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian bahwa Terdakwa akan membayar tunggakan kredit sebulan terakhir yang belum dibayar oleh Saksi Patrick Surya sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah), dan Saksi Patrick Surya bersama dengan Terdakwa akan melaporkan *take over* kredit mobil tersebut ke *leasing* pada tanggal 2 Januari 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena mobil Daihatsu Terios tersebut sedang digadaikan oleh Saksi Patrick Surya kepada Saksi Salahudin alias Bowo dengan nominal gadai sebesar Rp60.000.000,00 (enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) maka Terdakwa dan Saksi Patrick Surya sepakat jika uang pembayaran *take over* kredit mobil akan langsung digunakan untuk membayar tebusan gadai mobil tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan Saksi Patrick Surya, dan Saksi Salahudin alias Bowo di Hotel Camelia kemudian Terdakwa membayar biaya *take over* sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan cara:

1. Pada tanggal 28 Desember 2020 dengan uang tunai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada Saksi Salahudin alias Bowo;
2. Pada tanggal 29 Desember 2020 dengan cara transfer uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening bank milik Saksi Salahudin alias Bowo;

yang mana pembayaran tersebut tidak diserahkan kepada Saksi Patrick Surya melainkan kepada Saksi Salahudin alias Bowo karena uang pembayaran *take over* kredit mobil tersebut digunakan untuk membayar gadai mobil Daihatsu Terios yang sebelumnya digadai oleh Saksi Patrick Surya;

Menimbang, bahwa transaksi *take over* kredit mobil tersebut kemudian dibuatkan kwitansi tertanggal 29 Desember 2020 yang mana fotokopi kwitansi tersebut terlampir dalam berkas perkara yang isinya menyatakan bahwa Saksi Patrick Surya telah menerima dari Terdakwa uang sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran *take over* 1 (satu) unit mobil terios 2020 DA 1893 KG an. Mariah, Noka MHKG8FA1JLK014268 warna coklat metalik, lalu Saksi Salahudin alias Bowo menyerahkan kunci mobil Daihatsu Terios tersebut kepada Saksi Patrick Surya yang kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa yang lalu membawa pergi mobil Daihatsu Terios tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Januari 2021, Saksi Patrick Surya menghubungi nomor *handphone* Terdakwa, tetapi ternyata nomor tersebut sudah tidak aktif lagi, lalu Saksi Patrick Surya bersama dengan Saksi Mariah pergi ke kantor *leasing*, dan sesampainya di kantor *leasing* mendapatkan informasi jika tidak ada orang yang membayarkan kredit sebulan terakhir sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) yang belum dibayar oleh Saksi Patrick Surya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Januari 2021 Saksi Patrick Surya melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian lalu pada tanggal 31 Januari, Saksi Patrick Surya membayar kredit sebulan



terakhir sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) yang belum dibayar oleh Saksi Patrick Surya beserta denda dari *leasing* sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang berjanji untuk bersama-sama dengan Saksi Patrick Surya akan melaporkan *take over* kredit mobil tersebut ke *leasing* pada tanggal 2 Januari 2021 dan akan membayar tunggakan kredit sebulan terakhir yang belum dibayar oleh Saksi Patrick Surya akan tetapi sampai pada saat ini ternyata Terdakwa tidak juga melaporkan *take over* kredit mobil tersebut ke *leasing* dan tidak juga membayar tunggakan kredit mobil, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam suatu kebohongan untuk menggerakkan Saksi Patrick Surya menyerahkan barang berupa mobil Daihatsu Terios yang menjadi objek kesepakatan *take over* kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain supaya memberikan hutang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini berfial alternatif, hal ini terlihat dari kata “atau” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan diatas maka akan terpenuhi pula serangkaian perbuatan dalam rumusan unsur delik ini;

Menimbang, bahwa yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang melakukan perbuatan tingkah laku seperti yang tercantum dalam rumusan delik, dalam hal perkara ini adalah orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah orang yang membuat orang lain atau menyuruh orang lain yang menjadi *pleger* melakukan sesuatu. Pengertian ini menurut Moeljatno haruslah memenuhi syarat yang penting bahwa orang yang disuruh itu haruslah orang-orang yang tidak dapat dipidana, dan menurut R. Soesilo haruslah sedikitnya ada 2 (dua) orang yaitu yang menyuruh dan yang disuruh dan yang disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instrument saja yang tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang turut serta melakukan (*medepleger*) menurut R. Soesilo menitik beratkan pada adanya 2 (dua) orang atau lebih yang bekerja sama secara langsung turut serta melakukan perbuatan tersebut, bukan hanya melakukan perbuatan persiapan atau melakukan perbuatan yang sifatnya hanya menolong, selanjutnya Moeljatno juga berpendapat orang yang turut serta melakukan harus mempunyai kerja sama yang erat dalam melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta yang membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, melainkan dalam persidangan hanya ditemukan bahwa perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dilakukan sendiri oleh Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primer;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana namun mengenai perbuatan Terdakwa yang tidak melunasi tunggakan angsuran sebulan terakhir dan tidak datang melaporkan *take over* tersebut ke *leasing* pada tanggal 2 Januari 2021 menurut Majelis Hakim adalah merupakan suatu hal yang diawali dari sebuah hubungan kontraktual, yaitu kesepakatan/ perjanjian *take over* kredit mobil antara Terdakwa dan Saksi Patrick Surya pada tanggal 28 Desember 2020;

Menimbang, bahwa perkara penipuan dan perkara perdata yaitu wanprestasi memiliki karakteristik yang sama, yaitu diawali oleh hubungan kontraktual tetapi memiliki batas pembeda yang terletak pada *tempus delicti* ketika kesepakatan/ kontrak tersebut dibuat. Apabila keadaan palsu, tipu muslihat, atau kebohongan dilakukan sebelum kontrak/ kesepakatan dibuat maka hal tersebut merupakan perbuatan penipuan, tetapi apabila keadaan palsu, tipu muslihat, atau kebohongan dilakukan setelah kontrak/ kesepakatan itu dibuat maka hal tersebut termasuk dalam perbuatan wanprestasi yang pembuktiannya termasuk dalam lingkup hukum perdata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui ketika perbuatan kesepakatan/ kontrak *take over* kredit mobil tersebut dibuat, Terdakwa telah melaksanakan salah satu hal yang menjadi kesepakatan, bahwa Terdakwa pada tanggal 28 dan 29 Desember 2020 telah membayar uang *take over* kredit mobil sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang kemudian digunakan untuk menebus gadai mobil karena mobil tersebut sedang digadaikan oleh Saksi Patrick Surya kepada Saksi Salahudin alias Bowo;

Menimbang, bahwa kemudian ternyata pada tanggal 2 Januari 2021 Terdakwa tidaklah memenuhi hal lain yang menjadi bagian dari kesepakatan *take over* kredit mobil tersebut yang mana seharusnya pada tanggal tersebut Terdakwa datang ke kantor *leasing* untuk melaporkan telah terjadinya *take over* kredit mobil dan melunasi tunggakan angsuran sebulan terakhir sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) yang sebelumnya belum dibayar oleh Saksi Patrick Surya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas diketahui bahwa perbuatan tipu muslihat tersebut dilakukan oleh Terdakwa setelah kesepakatan/ kontrak tersebut dibuat sehingga ingkarnya Terdakwa tidak melaksanakan suatu hal yang menjadi kesepakatan bukanlah merupakan penipuan seperti yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetapi merupakan ingkar janji yang mana perlu dilakukan pembuktian dalam lingkup hukum perdata sehingga tidak dapat dijadikan alasan dan dimanipulasi menjadi perbuatan penipuan seperti yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan perbuatan pidana tetapi termasuk dalam perbuatan perdata;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 191 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Type Terios 1,5 XM/T warna Coklat Metalik
Nopol: DA 1893 KG, Noka: MHKG8FA1JLK014268, Nosin: 2NRG503794 A.n

Mariah;

2. 1 (satu) buat KTP An. Nazeli Rakhman;

yang telah disita dari Terdakwa sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 25 Maret 2021 dan 27 April 2021 sebagaimana ditetapkan dengan Penetapan Nomor 78/Persit/2021/PN Tjg tanggal 7 April 2021 dan Nomor 101/Persit/2021/PN Tjg 30 April 2021, oleh karena Terdakwa dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nazeli Rakhman bin Alm. Syahman** tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Type Terios 1,5 XM/T warna Coklat Metalik Nopol: DA 1893 KG, Noka: MHKG8FA1JLK014268, Nosin: 2NRG503794 A.n. Mariah;
- 1 (satu) buat KTP A.n. Nazeli Rakhman;

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan biaya perkara kepada negara;
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, oleh **Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Adrianus Rizki Febriantomo, S.H.**, dan **Rimang K. Rizal, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **H. M. Noryadi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh **Arditya Bima Yogha, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adrianus Rizki Febriantomo, S.H.

Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum.

Rimang K. Rizal, S.H.

Panitera Pengganti,

H. M. Noryadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)